



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.021-DisBudPar/2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA BANDUNG KEPADA  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG  
DALAM PENANDATANGANAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Walikota, dimana dalam menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud di atas dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam Penandatanganan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam Penandatanganan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

KEDUA : Wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. penandatanganan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang terdiri dari:
  - a. jasa Perjalanan Wisata:
    - 1) penyelenggaraan biro perjalanan wisata; dan
    - 2) agen perjalanan wisata.
  - b. penyedia akomodasi, meliputi:
    - 1) hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
    - 2) hotel melati 1, melati 2, dan melati 3;
    - 3) bumi perkemahan;
    - 4) persinggahan karavan;
    - 5) villa;
    - 6) pondok wisata;
    - 7) motel; dan
    - 8) rumah kos diatas 10 kamar.
  - c. jasa makanan dan minuman meliputi:
    - 1) restoran;
    - 2) rumah makan;
    - 3) bar;

4) kafe ...

- 4) kafe;
  - 5) pusat penjualan makanan dan minuman; dan
  - 6) jasa boga.
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. transportasi wisata;
  - f. daya tarik wisata meliputi:
    - 1) wisata alam;
    - 2) wisata budaya; dan
    - 3) wisata buatan/binaan manusia.
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi:
    - 1) gelanggang olah raga;
    - 2) gelanggang seni;
    - 3) arena permainan;
    - 4) hiburan malam;
    - 5) panti pijat;
    - 6) taman rekreasi;
    - 7) karaoke; dan
    - 8) jasa impresariat/promoter;
  - h. jasa pramuwisata;
  - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa informasi pariwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
2. penandatanganan penolakan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  3. penandatanganan pemuktahiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  4. penandatanganan teguran tertulis.
  5. penandatanganan pembatasan kegiatan usaha.
  6. penandatanganan pembekuan sementara kegiatan usaha.  
dan
  7. penandatanganan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.048.7.ORPAD/2008 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Usaha Kepariwisata kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Januari 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.021-DisBudPar/2013

TANGGAL : 9 Januari 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



4.	<p>kepada pemohon.</p> <p>Sekretaris membuat surat pemberitahuan kekurangan berkas kepada pemohon atas berkas yang sudah diteliti</p>					
5.	<p>oleh masing-masing Bidang.</p> <p>TDUP yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya diregistrasi oleh Sekretaris dan diserahkan kepada pemohon.</p>					

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007